



CATATAN PERSIDANGAN
Nomor 53/Pid.C/2023/PN Jap

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Jayapura yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : Ahmad Sholih Gesang;
Tempat lahir : OKU TIMUR;
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun/Rabu 18 Juni 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : SUKA NEGARA JAWA BARAT;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Terdakwa tidak ditahan;

Susunan Persidangan :

Korneles Waroi, S.H... H a k i m;
Nurlaila Abdul Gani, S.T., S.H Panitera Pengganti;

Hakim membaca Laporan Penyidik Pegawai Negeri Sipil, sebagai Dakwaan yang diajukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Polisi Pamong Praja, Pemerintah Kota Jayapura tertanggal 29 November 2023;

a. Terdakwa mengakui Dakwaan tersebut;

b. Keterangan saksi-saksi:

1. Ronny Enock, Tempat Lahir Sawar, 20 November 1985, Agama Kristen, Pekerjaan PNS, Kebangsaan Indonesia, Jenis kelamin Laki-laki, Pendidikan S-2, Alamat Jl. Balaikota;
2. Jimmy B. Peters, Tempat Lahir Biak, 30 September 1980, Agama Kristen, pekerjaan PNS, Kebangsaan Indonesia, Jenis kelamin Laki-laki, Pendidikan S-1, Alamat Jl. Balaikota;

Sesuai dengan keterangan seperti yang termuat dalam Berita Acara Penyidik tanggal 29 November 2023, para saksi menyatakan benar;

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jayapura yang mengadili perkara-perkara Pidana dengan Acara Pemeriksaan Cepat telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa;

Membaca berkas perkara beserta surat-surat lainnya;
Mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;
Memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Halaman 1. Catatan Persidangan Nomor 53/Pid.C/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Memperhatikan Pasal 23 ayat (9) Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Sholih Gesang, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pelanggaran "Tidak memiliki KTP-Elektronik Kota Jayapura";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari;
3. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 29 November 2023, oleh kami Korneles Waroi, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Jayapura, putusan mana diucapkan dimuka umum pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Nurlaila Abdul Gani, S.T., S.H Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Jayapura selaku Kuasa Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Nurlaila Abdul Gani, S.T., S.H.

Korneles Waroi, S.H._